

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan sumber keuangan daerah. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang diserahkan pusat kepada daerah, atau yang dibenarkan digali oleh daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari :
  - a. pajak daerah,
  - b. retribusi daerah,
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - d. lainlain pendapatan asli daerah yang sah.
2. pendapatan transfer,
3. lain-lain pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Sarman & Taufik Makarao, pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan lebih lanjut dengan Perda. Pemerintah daerah dilarang

melakukan pungutan pajak di luar yang telah ditetapkan Undang-Undang Saat ini, pengaturan tentang pajak daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut menentukan 5 (lima) jenis pajak yang dapat dipungut oleh provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

1. Objek Pajak
2. Subjek Pajak
3. Wajib Pajak
4. Dasar Pengenaan Pajak
5. Tarif Pajak
6. Cara Perhitungan Pajak
7. Masa Pajak

Pada masa pademi covid - 19 pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran mengalami penurunan yaitu :

1. Tahun 2018 Sebesar Rp. 4.712.703.141,00
2. Tahun 2019 Sebesara Rp. 6.288.231.759,00
3. Tahun 2020 Sebesar Rp. 5.008.918.152,00

Yang artinya untuk mengatasi dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak restoran pemerintah daerah melalui badan pendapatan asli daerah kabupaten kotawaring utara mengambil beberapa peran atau langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan

perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Barito Utara Pada Masa Covid-19”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Barito Utara pada masa covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat beberapa tujuan, yaitu untuk mendeskripsikan peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Barito Utara pada masa covid-19.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis Agar dapat digunakan sebagai literatur atau referensi bagi penelitian berikutnya yang terkait tentang peran Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran khususnya di Kabupaten Barito Utara pada masa covid-19 serta untuk mengetahui dan memahami masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita khususnya di lingkungan instansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis Bagi pemerintah, agar menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan langkah-langkah kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pemerintahan yang akan datang.
3. Bagi masyarakat, agar dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam melaksanakan tugas yang diberikan, baik bagi pekerja maupun mahasiswa.
4. Bagi penulis, agar menjadi bahan pembelajaran untuk melatih dan mengasah daya pikir dalam melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan kerja.

